

## **ABSTRAK**

Tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ? 2) Bagaimankah kendala kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ? 3) Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh pihak ketiga ?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai pihak ketiga adalah, kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial atau parate eksekusi. Asas *droit de suit* yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dimana pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dilakukan karenakan adanya hak yang didahulukan (hak preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. 2) Kendala kebijakan hukum adalah mengenai sanksi pidana yang dianggap masih ringan dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut: a)Ringannya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). b)Tidak ada sanksi pidana terhadap pihak ketiga atau pihak lain yang menguasai obyek jaminan fidusia tersebut. c)Apabila titel eksekutorial atau *droit de suit* dilakukan oleh kreditur, debitur sering tidak memenuhi sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga proses eksekusi sering batal karena adanya penolakan dari debitur atau dengan menggerakkan keluarga atau massa. 3) Implementasi kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif dan represif.

**Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Jaminan Fidusia, Pihak Ketiga.**

## **ABSTRACT**

Thesis entitled Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Fiduciary Security against Third Party Owned Fiduciary Security discusses about criminal law policy in handling fiduciary fiduciary crime against fiduciary guarantee controlled by third party. Based on the description, the issues to be studied are: 1) How is the criminal law policy in handling fiduciary fiduciary crime against fiduciary guarantee which is controlled by third party in the current positive law? 2) How do criminal law policy constraints in tackling fiduciary guarantees against fiduciary guarantees controlled by third parties in the current positive law? 3) How is the implementation of the criminal law policy that should be in handling fiduciary fiduciary crimes against fiduciary guarantee controlled by third parties?

Research method in this research use descriptive qualitative research type with approach method of sociological juridical, While method used in data collection is library research method.

The result of the research concludes that: 1) The legal policy in handling fiduciary fiduciary crime against fiduciary guarantee which is controlled by third party is the creditor can execute the fiduciary guarantee execution that is the seizure and sale of the object which become the object of fiduciary guarantee by the way eksekutorial title or execution parate. The principle of droit de suit stating that the Fiduciary Guarantee still follows the object which is the object of the Fiduciary Guarantee in the hands of whoever it belongs to. In accordance with article 30 of Law Number 42 Year 1999, where the fiduciary giver is obliged to deliver objects that become the object of fiduciary guarantee in the framework of execution of fiduciary guarantee. This is done because of the rights that take precedence (preferential rights) both inside and outside bankruptcy and or liquidation. 2) The legal policy constraint is about the criminal sanction which is considered still light in Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee contained in Article 36, determining as follows: a) Minimum of 2 (two) years imprisonment and fine of not more than Rp . 50,000,000 (fifty million rupiah). b) There is no criminal sanction against a third party or any other party that had the fiduciary security object. c) If the title of the executor or droit de suit is done by the creditor, the debtor often fails to comply with Article 30 of Law Number 42 Year 1999, so the execution process is often null and void because of the rejection of the debtor or by moving the family or the masses. 3) Implementation of legal policy is to provide legal protection for creditors to the transfer of objects Fiduciary Guarantee made by the debtor is preventive and repressive.

**Keywords:** Policy, Criminal Law, Fiduciary Security, Third Party